



PENETAPAN
Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara perdata, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

- 1. Amus Marlay**, Pekerjaan ASN PPPK Guru, Agama Kristen Protestan, beralamat di Desa Juring, Kel. Juring, Kec. Aru Selatan Utara, Kab. Kepulauan Aru, Alamat email: amusjuring@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon I**;
- 2. Seravia Atdjas**, Pekerjaan Honorer, Agama Kristen Protestan, beralamat di Desa Juring, Kel. Juring, Kec. Aru Selatan Utara, Kab. Kepulauan Aru, Alamat email: atdjasseravia7@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 16 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo pada tanggal 18 Juli 2024 dalam Register Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Dob, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan Pengesahan anak, dari anak:

Nama : Satrio Marlay
Agama : Kristen Protestan
Alamat : Desa Juring

Adapun alasan-alasan pengesahan anak tersebut didasarkan sebagai berikut:

- Bahwa anak tersebut adalah anak dari orang tua yang bernama:
Ayah :
Nama : Amus Marlay
Pekerjaan : ASN PPPK GURU
Alamat : Desa Juring
Ibu :
Nama : Seravia Atdjas
Pekerjaan : Honorer
Alamat : Desa Juring
- Bahwa sebelum melakukan pernikahan anak yang disebutkan di atas telah lahir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tersebut adalah anak kandung para pemohon;
4. Bahwa tujuan dari permohonan pengesahan ini adalah sebagai salah satu persyaratan KP4;
5. Bahwa anak tersebut lahir di Dobo pada tanggal 18 Januari 2016 dan tinggal bersama para pemohon di kota Dobo sejak tanggal 18 Januari 2016;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, para pemohon memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dobo dapat memberi penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
 2. Mengesahkan anak Satrio Marlay yang lahir di luar perkawinan yang sah dari pemohon I dan pemohon II yang lahir di tanggal 18 Januari 2016 sesuai dengan akta kelahiran nomor 8107-LT-15072024-0005 yang dikeluarkan oleh dinas pencatatan sipil pada tanggal 15 Juli 2024 adalah anak kandung yang sah dari para pemohon;
 3. Membebaskan biaya permohonan kepada para pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkara permohonan ini melalui e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga dianggap pula telah disepakati oleh Pemohon untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

 1. Bukti bertanda P-1 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Amus Marlay yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kepulauan Aru tanggal 16 Juli 2024;
 2. Bukti bertanda P-2 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Seravia Atdjas yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kepulauan Aru tanggal 16 Juli 2024;
 3. Bukti bertanda P-3 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga (KK) atas nama Amus Marlay, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru, tanggal 17 Juli 2024;
 4. Bukti bertanda P-4 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta perkawinan antara Amus Marlay dengan Seravia Atdjas, yang di keluarkan oleh Dinas

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru, tanggal 15 Juli 2024;

5. Bukti bertanda P-5 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta perkawinan antara Amus Marlay dengan Seravia Atdjas, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru, tanggal 15 Juli 2024;
6. Bukti bertanda P-6 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Satrio Marlay, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru, tanggal 15 Juli 2024;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Paulina Kauy, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Pemohon I adalah keponakan dari Saksi sedangkan Pemohon II adalah pangkat menantu dari Saksi;
 - Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami-istri yang menikah secara agama Kristen Protestan di Gereja maranatha di Desa Juring pada tanggal 27 Desember 2023 dan telah dicatatkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Aru namun Saksi lupa tanggalnya;
 - Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang yang bernama Satrio Marlay yang lahir pada tanggal 18 Januari 2016;
 - Bahwa anak dari Para Pemohon yaitu Satrio Marlay telah lahir sebelum Para Pemohon menikah;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan ialah agar anak yang bernama Satrio Marlay dapat dimasukkan dalam daftar gaji Pemohon I;
 - Bahwa anak dari Para Pemohon yang bernama Satrio Marlay tersebut lahir di Dobo tepatnya di rumah milik Saksi dan Saksi mengetahui persalinan tersebut;
 - Bahwa anak yang bernama Satrio Marlay tinggal bersama para Pemohon sejak lahir sampai sekarang;
2. Saksi Abdon Kalorbobir, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Pemohon I adalah keponakan dari Saksi sedangkan Pemohon II adalah pangkat menantu dari Saksi;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami-istri yang menikah secara agama Kristen Protestan di Gereja maranatha di Desa Juring pada tanggal 27 Desember 2023 dan telah dicatatkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Aru namun Saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang yang bernama Satrio Marlay yang lahir pada tanggal 18 Januari 2016;
- Bahwa anak dari Para Pemohon yaitu Satrio Marlay telah lahir sebelum Para Pemohon menikah;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan ialah agar anak yang bernama Satrio Marlay dapat dimasukkan dalam daftar gaji Pemohon I;
- Bahwa anak dari Para Pemohon yang bernama Satrio Marlay tersebut lahir di Dobo;
- Bahwa anak yang bernama Satrio Marlay tinggal bersama para Pemohon sejak lahir sampai sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan pengesahan anak dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok materi Permohonan ini, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah permohonan Para Pemohon termasuk dalam yurisdiksi perkara permohonan (*voluntair*) yang dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri atau merupakan suatu bentuk permohonan yang dilarang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah diatur bahwa:

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah diatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil telah diatur bahwa:

- (1) Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007, halaman 47, angka 12 disebutkan bahwa permohonan yang dilarang meliputi:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai penetapan pengesahan anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil tersebut, termasuk dalam yurisdiksi perkara permohonan (*voluntair*) yang dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan, dan tidak termasuk dalam bentuk permohonan yang dilarang, maka Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Dobo berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Amus marlay yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kepulauan Aru tanggal 16 Juli 2024 dan bukti surat P-2 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Seravia Atdjas yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kepulauan Aru tanggal 16 Juli 2024, diperoleh fakta bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Juring, Kel. Juring, Kec. Aru Selatan Utara, Kab. Kepulauan Aru, yang masih termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Dobo, maka Pengadilan Negeri Dobo berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi pokok permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan mencermati mengenai materi pokok permohonan ini yaitu mengenai permohonan pengesahan anak dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Paulina Kayu dan Saksi Abdon Kalorbobir;

Menimbang bahwa pengesahan anak merupakan peristiwa penting yang harus dilaporkan oleh orang tuanya kepada Instansi Pelaksana berdasarkan penetapan pengadilan (vide Pasal 1 angka 17 jo Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Para pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dan telah mencatatkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan P-5 yang masing-masing berupa fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta perkawinan antara Amus Marlay dengan Seravia Atdjas, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru, tanggal 15 Juli 2024, yang juga saling bersesuaian dengan keterangan Saksi Paulina Kauy dan Saksi Abdon Kalorbobir, bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Desember 2023 di Desa Juring, Kabupaten Kepulauan Aru dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama M. B. Tetelepta dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal 15 Juli 2024, sehingga perkawinan Para Pemohon tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pengesahan anak dari Para Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Satrio Marlay, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru, tanggal 15 Juli 2024, dan bukti P-3 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga (KK) atas nama Amus Marlay, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru, tanggal 17 Juli 2024, bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Satrio Marlay yang lahir di Dobo tanggal 18 Januari 2016;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Paulina Kauy dan Saksi Abdon Kalorbobir yang saling bersesuaian bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Satrio Marlay, dan anak yang bernama Satrio Marlay tersebut telah lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa selain hal tersebut diatas, bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak ialah untuk kepentingan agar anak yang bernama Satrio Marlay tersebut dapat dimasukkan dalam daftar gaji Pemohon I;

Menimbang bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati bukti surat P-6 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Satrio Marlay,

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru, tanggal 15 Juli 2024, bahwa dalam bukti surat P-6 tersebut telah tercantum bahwa telah lahir anak yang bernama Satrio Marlay yang lahir di Dobo tanggal 18 Januari 2016, anak kesatu laki-laki dari Ayah Amus Marlay (Pemohon I) dan Ibu Seravia Atdjas (Pemohon II), padahal anak dari Para Pemohon tersebut merupakan anak luar kawin oleh karena Para Pemohon baru melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Desember 2023 di Desa Juring, Kabupaten Kepulauan Aru dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama M. B. Tetelepta dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal 15 Juli 2024, sehingga seharusnya untuk mencantumkan nama ayah yaitu Pemohon I pada akta kelahiran tersebut, seharusnya baru bisa dibuat setelah adanya penetapan pengesahan anak terlebih dahulu, sehingga setelah adanya penetapan pengesahan anak barulah kemudian dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Hakim berpendapat bahwa dengan memperhatikan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi Paulina Kauy dan Saksi Abdon Kalorbobir bahwa seorang anak laki-laki yang bernama Satrio Marlay yang lahir di Dobo tanggal 18 Januari 2016, adalah benar anak dari Para Pemohon yang lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan baik secara agama maupun pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas serta dengan memperhatikan kemanfaatan dan juga dengan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, serta dengan memperhatikan Permohonan Pemohon ternyata telah sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan pada peraturan perundang-undangan dan demi tertibnya administrasi kependudukan, maka permohonan pengesahan anak dalam perkara ini beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, sehingga terkait petitum angka 2 (dua) permohonan juga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 64 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya termasuk dalam hal ini yaitu

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan anak kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota;

Menimbang bahwa selain daripada hal tersebut diatas, juga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur bahwa "Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak", dan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur bahwa "Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak", sehingga Hakim berpandangan beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak, sehingga Hakim akan menambahkan hal tersebut sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut untuk kepentingan Para Pemohon yang bersifat *voluntair*, maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini, sehingga petitum mengenai biaya perkara juga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional dan perbaikan urutan petitum sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa anak yang bernama Satrio Marlay yang lahir di Dobo tanggal 18 Januari 2016 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8107-LT-15072024-0005 tanggal 15 Juli 2024 adalah anak sah menurut hukum dari Para Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan dan menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp230.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2024, oleh Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dobo, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Jacob Laritmas, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Dobo pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Jacob Laritmas

Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp100.000,00;
3. Biaya PNBP/Panggilan	:	Rp20.000,00;
4. Biaya Sumpah	:	Rp60.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp230.000,00;

(Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Dob